

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM

Nomor : KR.361/PNLT1/PPM-LIT/2022

T E N T A N G

**RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS TELKOM
TAHUN ANGGARAN 2023-2027**

REKTOR UNIVERSITAS TELKOM

- Menimbang :
- a bahwa Rencana Induk penelitian dan pengabdian masyarakat telah disusun secara komprehensif dengan mempertimbangkan (1) Visi dan Misi Institusi; (2) Rencana Induk Pengembangan Institusi; (3) Rencana Empat Tahunan (Reneta) Institusi; (4) Rencana Induk Pengembangan Pendidikan; (5) Rencana Kegiatan Manajerial (RKM); dan (6) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dilakukan secara berkala setiap tahun;
 - b bahwa evaluasi diri institusi dilakukan secara objektif untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang tantangan, kendala, bahkan ancaman, baik faktor internal maupun faktor eksternal, yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap eksistensi Universitas Telkom sebagai institusi pendidikan. Evaluasi diri mencakup aset, program, dan pencapaian yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan;
 - c bahwa berangkat dari evaluasi diri terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat, dibuat pohon-pohon penelitian dan pengabdian masyarakat yang melingkupi kegiatan Kelompok Keahlian (KK), yang mengacu pada peta jalan (road map) penelitian unggulan di Universitas Telkom;
 - d Rencana Induk Penelitian Universitas Telkom mengacu pada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017/2045 dan Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020/2024;
 - e bahwa rencana aksi untuk mencapai prioritas strategis penelitian dilakukan untuk pencapaian Indikator Kinerja Penelitian yang ditetapkan pada tingkat institusi dengan mengacu pada tingkat nasional. Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk seluruh kegiatan penelitian dengan berpedoman pada Sistem Penjaminan Mutu penelitian Perguruan Tinggi (SPMPPT) di tingkat Nasional serta Sistem Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi;
 - f bahwa memperhatikan seluruh butir di atas maka perlu segera diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Telkom tentang Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Telkom Tahun Anggaran 2023-2027;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan



- Tinggi Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembar Negara Nomor 6219);
 - 5 Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian, dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104);
 - 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1267);
 - 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 - 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
 - 9 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 309/E/O/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia Telkom, Politeknik Telkom, Institut Manajemen Telkom, dan Institut Teknologi Telkom menjadi Universitas Telkom yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom di Bandung Provinsi Jawa Barat;
 - 10 Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Telkom dan Latihan Manajemen & Teknologi Telekomunikasi yang termuat dalam Akta Notaris Wiratni Ahmad, S.H Nomor 163 tanggal 23 Mei 1990 (yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004) dan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir melalui Akta Notaris Rahma Fitriani, S.H., M.Kn. Nomor 3 tanggal 24 Agustus 2021, yang telah dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHUAH.01.06-0009300 tanggal 24 Agustus 2021;
 - 11 Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP. 0037/00/DHE-PD01/YPT/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Statuta Universitas Telkom 2020;
 - 12 Peraturan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor PDP.1082/00/DGS-HK01/YPT/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Revisi I Terhadap Peraturan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor PDP. 0410/00/DGS-HK01/YPT/2021 Tanggal 18 Maret 2021 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Telkom juncto Peraturan Dewan Pengurus



Yayasan Pendidikan Telkom Nomor PDP.
0410/00/DGSHK01/YPT/2021 tanggal 18 Maret 2021 Tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Telkom;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM TENTANG RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS TELKOM TAHUN ANGGARAN 2023-2027.**
- KESATU : Masa berlaku Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (RIP-PM) Universitas Telkom Tahun Anggaran 2023-2027 adalah Tahun 2023 s/d 2027.
- KEDUA : Memberlakukan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Telkom Tahun 2023-2027 sebagai dasar, pedoman, rujukan perencanaan dan pelaksanaan penelitian di lingkungan Universitas Telkom.
- KETIGA : Menjadikan Dokumen Rencana Induk penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Telkom Tahun Anggaran 2023-2027 ini sebagai arah dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian bagi dosen-dosen di lingkungan Universitas Telkom.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bandung

Pada Tanggal: 1 Desember 2022

UNIVERSITAS TELKOM



TTD.

Prof. Dr. Adiwijaya, S.Si., M.Si.

Rektor

Tembusan, Yth.:

1. REKTOR
2. WAKIL REKTOR BIDANG SUMBER DAYA